

# BUPATI HALMAHERA TENGAH

# PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR: 01 TAHUN 2009.

## TENTANG

# PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

# BUPATI HALMAHERA TENGAH,

# Ver moang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu dilaksanakan pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmanera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten kepulauan Sula Kabupaten Hatmahera Timur dan Keta Teore Kebulauan di Provinsi Maluku utara
- Undang-Urdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penddidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
- 5 Undang-undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengediaan dan Tanggungawas Kelangan Negara

- 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim informasi Keungan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Fenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 22.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Jusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Procins dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota:
- 24 Keputusar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo**4**0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
- 25 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekcian:
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah;
- 27 Peraturah Daerah Kabupaten Halmanera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Kelangan Daerah
- 28 Peraturan Claerah Kabupaten Halmahera Tengah Nombrins Tahun 2006 temang Pembentukan Organisas dan Tata Kena Dinas-Cinas Tataun.

29.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BABI

# KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah
- Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah
- 6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadiaan, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

### BAB II

# PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pendirian Taman KanaK Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK

#### BAB III

# KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.

#### Pasal 5

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan forma pengan tujuan berkembangnya potensi didik agar menjaci manusia yang perman pan pertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berlimu, cakap kreatif dan mandiri.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Bupati ini, TK, SD, SMP, SMA dan SMK mempunyai fungsi:

- Memberikan pembinaan anak didik yang bertumpuh pada nilai Agama dan Budaya
- Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik
- c. Menyusun program pendidikan sekolah sesuai kurikulum yang ditetapkan
- Melakukan kegiatan tata usaha

#### BAB IV

#### **ORGANISASI**

# Pasal 7

- Organisasi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Kepala Tata Usaha
  - c. Guru guru
- (2) Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Wakil Kepala Sekolah
  - c. Kepala Tata Usaha
  - d. Guru guru
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

# Pasal 9

Untuk menyenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Bupati ini sekolah mempunyai fungsi menyusun dan mengorganisasikan perencanaan dan kegiatan, melaksarakan dan melakukan pengawasan dan evaluasi menentukan kebijakan dan mengambil keputusan serta mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan maupun mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.

# Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan, kurikulum, kesiswaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 11

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 peraturan ini kepala tata usaha mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program Tata Usaha Sekolah dan Kebutuhan Kantor
- b. Pengurusan Pengembangan Karir Pegawai Tata Usaha Sekolah
- Penyusunan dan Pemeliharaan serta penyajian perlengkapan Kantor dan Data Statistik.
- d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan Sekolah secara berkala.

# Pasal 13

Guru-guru mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien meliputi; program kerja tahunan pembelajaran dan perangkat lain yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bagi keberhasilan peserta didik.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

# Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

#### BAB VI

# Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA dan SMK diangkat oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 2) Kepala Tata Usaha guru-guru dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Bupat atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

# BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

## BAB VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di

Weda

PadaTanggal

5 Januari 2009

BUPATI HALMAHERA TENGAH

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda

Pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

BASRI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 01 Lampiran: VII : Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor : 01

Tentang : Pendirian Sekolah/Perubahan Nama Sekolah TK,SD, SMP, SMA/SMK

Di Kabupaten Halmahera Tengah

No	Nama sekolah		Lokasi/Kecamatan	Mata Anggaran	NSS	Ket
	LAMA	BARU				
1	2	-3	4	5	6	7
1		TK. Bobane Indah	Bobane Indah/Kec. Patani	APBD		
2		TK. Darma Wanita	Desa Were/Kec.Weda	APBD		
3√		TK. Pembina Weda Utara	Sagea/Kec. Weda Utara	APBD		
4	2	TK. Pembina Pulau Gebe	Kapaleo/Kec.Pulau Gebe	APBD		Ψ.
5	TK. Wairoroh Indah II	TK. Pembina Weda Selatan	Wairoro Indah/Kec Weda Selatan	APBD		
6	TK. Fatut Fie	TK. Pembina Weda	Were /Kec.Weda	APBD	1	
7	-	Tk Pembina Patani	Kipai /Kec.Patani	APBD	1 /	
8.		TK. Yeisowo	Yeisowo/Kec.Patani	APBD		
9		TK. Kipai	Kipai/Kec.Patani	APBD		
10		TK. Gemia I s	Gemia /Kec.Patani Utara	APBD		
11		TK. Gemia II	Gemia /Kec.Patani Utara	APBD		
12	TK. Mandiri	TK. Pembina Patani Utara	Tepeleo/Kec.Patani Utara	APBD		
13	Tit. Wildings	TK. Nurul Ilmu	Sakam/Patani Utara	APBD		
14	-	TK. Albakri	Peniti/ Kec.Patani Utara	APBD		
15		TK, Masure	Masure/Kec. Patani Utara	APBD		- 12
16		TK.Sibenpopo	Sibenpopo/Kec. Patani	APBD		
17		TK. Moreala	Moreala/Kec. Patani	APBD		
18		TK. Bobane Jaya	Bobane Jaya /Kec. Patani	APBD		
19		TK. Banemo	Banemo/Kec.Patani	APBD		
20		TK. Lelilef	Lelilef/Kec. Weda Utara	APBD		



....